



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah membutuhkan peraturan yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika kehidupan yang berkembang di masyarakat;
 - b. bahwa mekanisme pengelolaan zakat, infak dan sedekah, masih dihadapi beberapa kendala dalam tataran pelaksanaannya;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah belum dapat memenuhi kondisi kekinian sehingga perlu disesuaikan dan diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317)
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830)
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atau Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 5) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Nisab zakat pendapatan dan jasa setara dengan 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah atau 524 kg (lima ratus dua puluh empat kilo gram) beras.
 - (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5 % (dua koma lima persen).
 - (3) Penentuan besaran nilai 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah atau 524 kg (lima ratus dua puluh empat kilo gram) beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam konversi jumlah ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Ketentuan mengenai pembebanan zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) diatur sebagai berikut :
 - a. penghasilan tetap berupa gaji dipotong langsung (*payroll system*) oleh bendahara gaji/ UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS melalui daftar gaji Muzaki yang bersangkutan;
 - b. penghasilan tetap atau tidak tetap diluar gaji, zakatnya di potong langsung oleh bendahara/ UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS sebelum pemotongan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21); dan
 - c. zakat sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

- (2) Hasil pengumpulan zakat disetorkan ke BAZNAS oleh bendahara/UPZ sebagaimana dimaksud Pasal 31 yang bersifat membantu.
 - (3) Apabila penghasilan dalam laporan SPT Tahunan pajak zakat tersebut belum dibayar, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengurangan zakat dapat dilakukan dalam pembayaran SPT Tahunan pajak berikutnya; atau
 - b. wajib pajak dapat menunjukkan bahwa penghasilan bruto telah dilaporkan dalam SPT Tahunan pajak sebelumnya.
 - (4) Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat dari penghasilan bruto wajib melampirkan fotocopy bukti pembayaran pada saat SPT Tahunan pajak dilakukan pengurangan zakat.
 - (5) Bukti pembayaran secara langsung memuat :
 - a. nama lengkap wajib pajak di NPWP Pembayaran;
 - b. jumlah pembayaran;
 - c. tanggal pembayaran; dan
 - d. tanda tangan petugas BAZNAS di bukti pembayaran.
 - (6) Zakat tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, apabila:
 - a. tidak dibayarkan oleh wajib pajak ke BAZNAS; atau
 - b. bukti pembayaran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Sebelum dilakukan pengumpulan zakat oleh bendahara/UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap para muzaki membuat pernyataan kesediaan untuk mengeluarkan zakat yang dipotong (*payroll system*) dari penghasilan tetap berupa gaji atau penghasilan tetap atau tidak tetap diluar gaji setiap bulan.
 - (8) Dalam hal seorang muslim tidak bersedia untuk dilakukan pemotongan dapat dibuktikan dengan surat pernyataan ketidaksediaan dilakukan pemotongan (*payroll system*).
 - (9) Format/ Tata Naskah Pernyataan kesediaan dan Ketidaksediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini
3. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Zakat badan atau perusahaan diambil dari badan atau perusahaan yang dimiliki oleh orang yang beragama Islam.
- (2) Teknis pengambilan zakat kepada perusahaan adalah sebagai berikut :
 - a. perusahaan atau rekanan yang telah ditetapkan sebagai pemenang maupun penunjukan langsung diwajibkan membayar zakat dengan mengisi formulir/blanko kesediaan membayar atau dipotong zakat yang telah disediakan oleh UPZ;

- b. pengguna zakat dihitung dari nilai keuntungan yang tertuang dalam kontrak;
 - c. dalam rangka tertib administrasi BAZNAS menerbitkan Surat Ketetapan Zakat;
 - d. sistem pembayaran dapat dipotong atau disetor langsung ke Bendahara BAZNAS.
- (3) Zakat bagi badan/perusahaan yang tidak terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan sekali setahun setelah selesai dilakukan proses audit.
- (4) Ketentuan formulir/blangko kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4 Juli 2018
WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 4 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 20

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR 20 TA-UN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BENTUK SURAT KESEDIAAN DILAKUKAN PEMOTONGAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan ini bawah ini, saya

Nama :

NIP :

Unit Kerja :

menyatakan bahwa saya **bersedia** menyalurkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan tetap berupa gaji atau penghasilan tetap atau tidak tetap diluar gaji* saya setiap bulan sebagaimana ketentuan yang berlaku melalui Unit Pengumpul Zakat Kantor Perangkat Daerah Kota Mataram melalui sistem pemotongan langsung (*payroll system*).

Untuk pelaksanaan pemotongannya, saya berikan kuasa kepada Bendahara Pengeluaran/ UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kota Mataram an.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mataram,
Yang menyatakan,

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

.....
NIP

WALIKOTA MATARAM, 


H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR 20 TA-UN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BENTUK SURAT KETIDAKSEDIAAN DILAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan ini bawah ini, saya

Nama :

NIP :

Unit Kerja :

menyatakan bahwa saya **Tidak Bersedia** menyalurkan zakat atas gaji saya sebesar 2,5% dari penghasilan tetap berupa gaji atau penghasilan tetap atau tidak tetap diluar gaji* saya sebagaimana ketentuan yang berlaku melalui Unit Pengumpul Zakat Kantor Perangkat Daerah Kota Mataram melalui sistem pemotongan langsung (*payroll system*).

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mataram,
Yang menyatakan,

.....
NIP

WALIKOTA MATARAM,


H. AHYAR ABDUH